



✦

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Agenda

✦

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Jakarta, 18 Desember 2025/18th December 2025



Penyelenggaraan Acara

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
Waktu : Pkl 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Sapphire Ballroom
Artotel Mangkuluhur, Jakarta

Catatan :

- a. Rapat ini akan pula diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
- b. Dikarenakan keterbatasan kuota Kehadiran luring/offline dalam Rapat sehingga diterapkan metode “first come first served”;

The Event

Day/Date : Thursday, 18th December 2025
Time : 10.00 Western Indonesian Time (“WIB”) – onwards
Venue : Sapphire Ballroom
Artotel Mangkuluhur, Jakarta

Note :

- a. *This meeting will also be held electronically by the Company using eASY.KSEI Application provided by PT Indonesian Central Securities Depository, domiciled in South Jakarta;*
- b. *Due to the limited quota for offline attendance at the Meeting, the “first come first served” method is implemented;*

Pemegang Saham yang Berhak Hadir *Entitled Shareholders to Attend*

Tanggal Pencatatan

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dalam Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025 pukul 16:00 WIB

Recording Date

Shareholders who are entitled to attend the Meeting or be represented at the Meeting and vote at the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (DPS) and/or Shareholders whose Securities Accounts are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday, 25th November 2025 at 16:00 WIB

Pemegang Saham Perseroan pada 25 November 2025
Company's Shareholders on 25th November 2025

Bank
Aladin
Syariah



Agenda RUPSLB

EGMS Agenda

Mata Acara Ke - 1

1st Agenda

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

Agenda

Approval of Changes to the Composition of the Company's Sharia Supervisory Board Members.

Penjelasan

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Pengawas Syariah bahwa :

- a. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah anggota Direksi;
- b. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS.

Explanation

Considering the provisions of Article 22 of the Company's Articles of Association regarding the Sharia Supervisory Board, namely:

- a. *The requirements for members of the Sharia Supervisory Board are regulated and determined by the Financial Services Authority, consisting of at least 3 (three) people and/or a maximum of 50% of the number of members of the Board of Directors;*
- b. *Members of the Sharia Supervisory Board are appointed by the GMS.*

Mata Acara Ke – 2

2nd Agenda

Mata Acara

Penegasan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;

Agenda

Affirmation of the Composition of the Company's Board of Commissioners.

Penjelasan

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah mengacu pada Pasal 21 UUPT serta berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia yang terdiri dari paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Explanation

The basis for the proposed agenda for this Meeting is to refer to Article 21 of the Company Law and based on Article 14 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, changes to the Company's articles of association must obtain approval from the GMS. The Company intends to amend the Company's Articles of Association in order to adjust to the following provisions:

Mata Acara Ke – 3

3rd Agenda

Mata Acara

Agenda

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Approval to the Board of Directors of the Company to transfer, release rights to, or use as debt collateral the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's nett assets, whether in a single transaction or in multiple transactions that are either separate or related to one another;

Penjelasan

Explanation

Dasar usulan agenda rapat ini adalah Pasal 17 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa apabila Perseroan bermaksud untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib meminta persetujuan RUPS.

The basis for proposing this meeting agenda is Article 17 paragraph 11 of the Company's Articles of Association, which stipulates that if the Company intends to transfer, release rights to, or use as debt collateral the Company's assets amounting to more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one or more transactions, whether related or not, it must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (GMS).

Kuorum Rapat

Meeting Quorum

Mata Acara ke - 1

1st Agenda

- a. Dengan memperhatikan Bab VII terkait Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Mengacu pada POJK yang sama bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
-
- a. *Considering Chapter VII related to Resolutions, Attendance Quorum and Quorum of GMS Resolutions in POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their legal proxies representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*
 - b. *Referring to the same POJK that a decision is valid if it is taken based on an affirmative vote of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.*

Mata Acara ke – 2

2nd Agenda

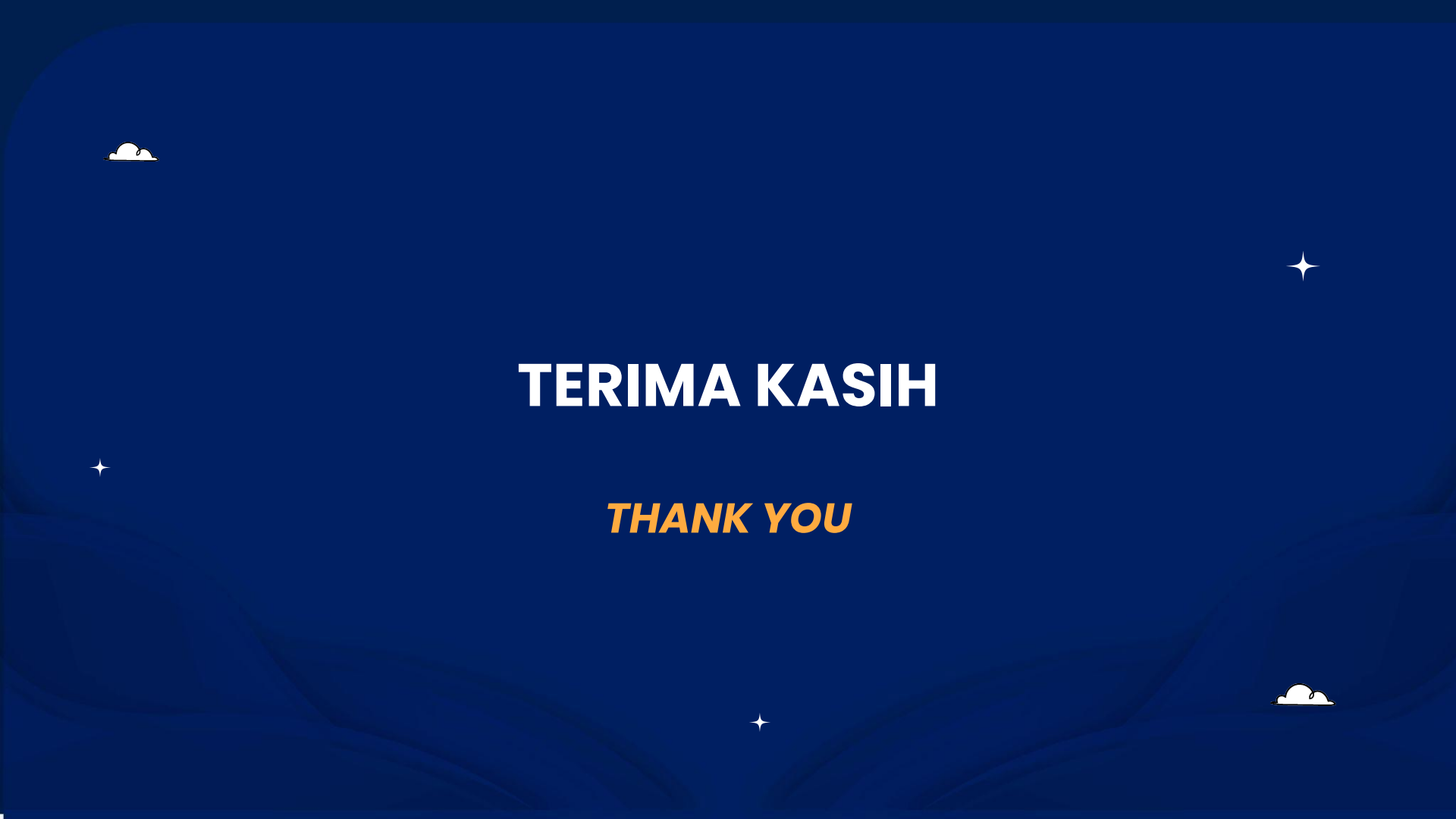
- a. Dengan memperhatikan Bab VII terkait Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Mengacu pada POJK yang sama bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
-
- a. *Considering Chapter VII related to Resolutions, Attendance Quorum and Quorum of GMS Resolutions in POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their legal proxies representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*
 - b. *Referring to the same POJK that a decision is valid if it is taken based on an affirmative vote of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.*

**Mata Acara
ke - 3**

3rd Agenda

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Ketentuan Kehadiran dan Kuorum Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

With due regard to the provisions of Article 14 of the Company's Articles of Association concerning Attendance and Quorum Requirements for Resolutions at the General Meeting of Shareholders, the GMS (General Meeting of Shareholders) may be held if it is attended by shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with valid voting rights; and the resolution of the GMS as referred to in point (a) shall be valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with voting rights present at the GMS.



TERIMA KASIH

THANK YOU